



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 690/Kep.1083-PDAM/2013
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAWENING KOTA BANDUNG
TAHUN 2013

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun 2013 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 690/Kep.010-PDAM/2013, namun demikian dalam perkembangannya perlu dilakukan perubahan diantaranya adalah peningkatan pendapatan sebesar 1,14 % dan penurunan beban sebesar 4,65 %;
- b. bahwa Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Nomor : 20.1/DP-PDAM/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 perihal Permohonan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perubahan (RKAPP) PDAM Tirtawening Kota Bandung Tahun 2013, pada prinsipnya dapat menyetujui usulan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun 2013;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Jo. Pasal 55 ayat (1) Peraturan Walikota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung, Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung pada tahun buku berjalan, hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas dan mendapat pengesahan Walikota;
- d. bahwa...

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;

5. Peraturan Walikota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Nomor : 900/407.1-PDAM/2013 tanggal 31 Juli 2013 perihal Usulan RKAP Perubahan PDAM Tirtawening Kota Bandung Tahun 2013;

2. Berita Acara Persetujuan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung terhadap Rancangan Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM Tirtawening Tahun 2013, Nomor : BA.01/DP-PDAM/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013;

3. Nota Dinas Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung Nomor : 539/1144-Bag.Ek tanggal 29 Oktober 2013 perihal Rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perubahan (RKAPP) PDAM Tirtawening Kota Bandung Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun 2013.

KEDUA...

KEDUA : Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

I. Proyeksi Saldo Kas Per 31 Desember 2013

Saldo Awal	Rp. 14.250.000.000,-
Penerimaan Kas	Rp. 294.661.724.000,-
Pengeluaran Kas	<u>Rp.(284.896.183.000,-)</u>
Saldo Per 31 Desember 2012	Rp. 24.015.541.000,-

II. Proyeksi Laba / (Rugi) Per 31 Desember 2013

1. Pendapatan Usaha	Rp. 268.235.356.000,-
2. Biaya Usaha	Rp. 261.641.994.000,-
3. Laba/(Rugi) Usaha	Rp. 6.593.362.000,-
4. Laba/(Rugi) di luar Usaha	Rp. 2.656.301.000,-
5. Laba/(Rugi) sebelum pajak	Rp. 9.249.663.000,-
6. PPh Badan	Rp. -
7. Laba/(Rugi) 31 Des 2013	Rp. 9.249.663.000,-

III. Proyeksi Neraca Per 31 Desember 2013

Aktiva

1. Aktiva Lancar	Rp. 97.485.441.000,-
2. Aktiva Tetap	<u>Rp. 223.085.303.000,-</u>
Jumlah Aktiva	Rp. 320.570.744.000,-

Pasiva

1. Hutang Lancar	Rp. 24.641.308.000,-
2. Hutang Jangka Panjang	Rp. 8.996.957.000,-
3. Kewajiban Lain-lain	Rp. 274.030.415.000,-
4. Ekuitas	<u>Rp. 12.902.064.000,-</u>
Jumlah Pasiva	Rp. 320.570.744.000,-

KETIGA : Agar Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung dapat terus meningkatkan kinerjanya serta memperhatikan target-target yang telah ditetapkan dalam *Business Plan* Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung, yang dituangkan dalam bentuk buku, dan dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 November 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.